



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon:

1. Nama : Dedikasi, SE.
Tempat Tanggal Lahir : Keban Agung I, 2 April 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
No. Telp. : 0823-7631-6611.
Alamat : Perumahan Kehutanan RT.026 RW.006 Kel.
Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
2. Nama : Yuliana Pratiwi, SE
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
No. Telp. : 0852-6808-8455
Alamat : Perumahan Kehutanan RT.026 RW.006 Kel.
Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2020 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 141/Pdt.P/2020/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari **Yuliana Pratiwi, SE** yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Timur Indah 4C No. 02 RT. 22 RW. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 162/II/V/2015 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Anak ke-1 (satu) Pemohon bernama **Balqis Khayzurani Delia** telah memiliki Akta Kelahiran sebagai nama kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-06042016-0046 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak dari Pemohon tercantum nama anak Pemohon **Balqis Khayzurani Delia**.
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi : **Ratu Balqis Chantiqa** dengan alasan **sering sakit**.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan di dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan SAH perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak

No. 1771-LT-06042016-0046 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah

Balqis Khayzurani Delia menjadi **Ratu Balqis Chantiqa**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dimuka Persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa : fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NO. 170101070485003, atas nama : Dedikasi, SE, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-1.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NO. 1771025309870001, atas nama : Yuliana Pratiwi, SE, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1771022502160004 atas nama Kepala Keluarga Dedokasi, SE, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 162/ II/V/2015 atasnama Dedikasi, SE dan Yuliana Pratiwi, SE, telah di cocokan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-06042016-0046 atas nama BALQIS KHAYZURANI DELIA yang dikeluarkan oleh Dinas Cacatan Sipil Kota Bengkulu, telah di cocokan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat berupa fotokopi diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** yang telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sudah sesuai, kemudian bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I : EENDRI;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal di Perumahan Kehutanan RT.026 RW.006 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah suami dari **Yuliana Pratiwi, SE** yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Timur Indah 4C No. 02 RT. 22 RW. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 162/II/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Anak ke-1 (satu) Pemohon bernama **Balqis Khayzurani Delia** telah memiliki Akta Kelahiran sebagai nama kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-06042016-0046 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan dalam Akta Kelahiran anak dari Pemohon tercantum nama anak Pemohon **Balqis Khayzurani Delia** untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi : **Ratu Balqis Chantiqa** dengan alasan **sering sakit**.
- Bahwa saksi mengetahui, Alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui, untuk merubah / memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon tinggal / berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II : AHMAD FEBRILDORA ALKAHFI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal di Perumahan Kehutanan RT.026 RW.006 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah suami dari **Yuliana Pratiwi, SE** yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Timur Indah 4C No. 02 RT. 22 RW. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 162/II/V/2015



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

➤ Bahwa saksi mengetahui, bahwa Anak ke-1 (satu) Pemohon bernama **Balqis Khayzurani Delia** telah memiliki Akta Kelahiran sebagai nama kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-06042016-0046 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan dalam Akta Kelahiran anak dari Pemohon tercantum nama anak Pemohon **Balqis Khayzurani Delia** untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut menjadi : **Ratu Balqis Chantiqa** dengan alasan **sering sakit**.

➤ Bahwa saksi mengetahui, Alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

➤ Bahwa saksi mengetahui, untuk merubah / memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon tinggal / berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan Penetapan untuk Perubahan/Perbaikan Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Balqis Khayzurani Delia**, dimana Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-06042016-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 6 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atas nama **EENDRY dan AHMAD FEBRILDORA ALKAHFI** dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 BW, maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi dari Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **DEDIKASI, SE dan istrinya bernama Yuliana Pratiwi, SE**, bertempat tinggal Perumahan Kehutanan RT.026 RW.006 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, (bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perubahan / perbaikan Nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1771-LT-06042016-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 6 April 2016, dimana nama anak Pemohon tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah **Balqis Khayzurani Delia** sehingga dapat dirubah/diperbaiki menjadi **Ratu Balqis Chantiqa** dikarenakan sakit;
- Bahwa benar untuk perubahan / perbaikan nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 93 Ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "*Pencatatan*"



perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon“;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hendak melakukan perubahan / perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Balqis Khayzurani Delia** dirubah/diperbaiki menjadi **Ratu Balqis Chantiqa** agar perubahan nama tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu oleh karena Pemohon tersebut pula berdomisili di Bengkulu, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pertama dan dalil kedua petitum Pemohon dikabulkan, maka terhadap dalil petitum ketiga pada dasarnya hanya merupakan tindak lanjut perbuatan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ketiga dari Permohonan Pemohon Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3)nya menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon tersebut. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam Akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **Balqis Khayzurani Delia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diperbaiki menjadi **Ratu Balqis Chantiqa**, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima / mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan SAH perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak No. 1771-LT-06042016-0046 tanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum adalah **Balqis Khayzurani Delia** menjadi **Ratu Balqis Chantiqa**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/Perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Desember 2020**, oleh kamil **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA S, S.Kom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINDA SEPTRIANA S, S.Kom., S.H., M.H. CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H

Perincian Biaya		
1.	Biaya	Rp. 30.000,00
	Pendaftaran	
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Pnbp Panggilan	Rp. 20.000,00
4.	Materai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp 116.000,00
(seratus Enam belas ribu rupiah)		